

PENGARUH PRAKTIK PEMBAGIAN *MONEY POLITICS* TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS

Putri Puspita Ningtias¹, Fitriyah²

Email: putritias112233@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tren politik uang pada Pemilu Legislatif tahun 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari praktik pembagian politik uang terhadap perilaku pemilih di Desa Panusupan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 88 responden. Tahapan uji hipotesa yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji T, dan uji koefisien determinasi melalui aplikasi SPSS versi 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari praktik pembagian politik uang terhadap perilaku pemilih sesuai dengan hasil perhitungan uji T yaitu nilai Sig. yang didapat ialah sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05. Adapun beberapa temuan yang menjadi faktor menguatnya pengaruh praktik pembagian politik uang tersebut terhadap perilaku pemilih adalah pada tingginya tingkat intensitas praktik pembagian politik uang dan keterbukaan masyarakat terhadap penerimaan politik uang.

Kata kunci: *Money Politics*; Perilaku Pemilih; Pemilihan Anggota Legislatif

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing trend of money politics in the 2024 Legislative Elections. This study aims to examine the effect of money politics on voter behavior in Desa Panusupan in the 2024 Legislative Elections. The research method used was quantitative explanatory research, with questionnaires distributed to 88 respondents. The hypothesis testing steps used included the classical assumption test, simple linear regression, the T-test, and the coefficient of determination test using SPSS version 23.

The results indicate that the money politics distribution practices influence voter behavior, as calculated with the T-test; The Sig. value obtained was 0.000, meaning less than 0.05. Several findings that strengthen the effect of money politics distribution practices on voter behavior include the high intensity of the practice and public openness to accepting money politics.

Keywords: Money Politics; Voter Behavior; Legislative Elections

PENDAHULUAN

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, salah satu penerapan sistem demokrasi yang ada di Indonesia yaitu dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana memilih pemimpin, yang dilaksanakan dengan menganut asas luberjurdil. Asas luberjurdil adalah asas yang mengharuskan terlaksananya Pemilu yang demokratis. Pada Pemilu demokratis, masyarakat dibebaskan untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya

sendiri, serta pihak luar dilarang melakukan intervensi dalam penentuan pilihannya.

Urgensi penerapan asas luberjurdil pada Pemilu telah diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, dan pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa yang menyebutkan bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara

Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien”. Berlakunya Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang perlunya penerapan asas luberjurdil dalam Pemilu ini, mempertegas bahwa negara menjamin pelaksanaan Pemilu harus dijalankan sesuai regulasi.

Akan tetapi, penerapan asas luberjurdil dalam Pemilu di Indonesia belum berjalan secara baik, karena masih banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, termasuk pada Pemilu tahun 2024. Pelanggaran Pemilu banyak terjadi dalam masa kampanye. Hal ini sesuai dengan data yang disebutkan pada laman resmi Bawaslu RI (2024), data tersebut merupakan bentuk laporan dari masyarakat dan berhasil ditangani oleh Bawaslu RI, yaitu mencapai 130 pelanggaran yang terdiri dari dugaan

tindak pidana Pemilu sebanyak 29 kasus, 5 kasus pelanggaran administrasi, 30 kasus pelanggaran kode etik, dan 66 kasus pelanggaran hukum lainnya. Berdasarkan data pelanggaran Pemilu tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemilu tahun 2024 belum menerapkan asas luberjurdil dengan baik, terkhusus pada beberapa kandidat di masa kampanye. Pada masa kampanye para kandidat tentu berusaha mendapatkan banyak suara dari masyarakat. Salah satunya yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang pada masyarakat, agar masyarakat mau memilih mereka. Pemberian sejumlah uang maupun barang tersebut merupakan salah satu pelanggaran Pemilu yang dinamakan sebagai *money politics*.

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) *money politics* merupakan istilah yang secara luas ditujukan untuk menggambarkan praktik-praktik curang dari kandidat atau partai yang melibatkan penggunaan uang, barang, atau materi lainnya untuk dijadikan strategi dalam

mendapatkan suara. Larangan pembagian politik uang pada saat kampanye sudah disebutkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 280 ayat (1) huruf j yang menyebutkan bahwa pada masa kampanye, baik tim sukses ataupun kandidatnya dilarang keras untuk menjanjikan ataupun menghadiahkan uang dan bentuk materi lainnya.

Politik uang erat kaitannya dengan perilaku pemilih. Pemilih secara garis besar menurut Syafhendry (2016) merupakan semua pihak atau masyarakat yang dijadikan sebagai tujuan utama dari kandidat atau partai untuk mereka yakinkan dan pengaruhi agar memberikan dukungan dan kemudian menyerahkan pilihannya kepada kandidat atau partai yang bersangkutan.

Pada saat ini tren politik uang semakin menguat termasuk pada Pemilu tahun 2024. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan langsung oleh Burhanudin Muhtadi (2024) selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik

Indonesia pada konferensi persnya selepas Pemilu tahun 2024 selesai diselenggarakan. Muhtadi (2024) menyebutkan bahwa pemilih transaksional pada Pemilu tahun 2024 meningkat dibanding pada saat Pemilu tahun 2019 yaitu dari 29 persen menjadi 35 persen. Selain itu, masyarakat menjadi lebih terbuka pada pembagian politik uang dan mewajarkan adanya transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil dari survei indikator yang dilaksanakan oleh Muhtadi (2024) pada 3.000 TPS dan 2.975 responden yang tersebar di seluruh Indonesia yang juga menghasilkan data sebesar 49,6 persen masyarakat menganggap politik uang itu tidak wajar. Hasil data survei mengenai pendapat masyarakat tentang tidak wajarnya pembagian politik uang menurun dari hasil data survei yang dilakukan pada pemilu tahun 2019 yaitu sebesar 67 persen. Melihat hasil data survei tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada Pemilu tahun 2024 politik uang semakin menguat serta banyak

masyarakat yang mewajarkan adanya politik uang.

Masyarakat atau pemilih yang memiliki perilaku transaksional menurut Indonesia Corruption Watch (2008) merupakan perilaku pemilih yang hanya mau ikut bergabung untuk mendukung kandidat yang memberikan keuntungan dan imbalan terhadap dukungan yang ia berikan tersebut. Contoh imbalan yang digambarkan oleh ICW (2008) ialah seperti pemberian uang *transport* bagi pendukung yang ikut berkampanye, pemberian baju, serta imbalan dalam bentuk material lainnya. Perilaku transaksional ini sudah mulai secara terbuka diperlihatkan oleh pemilih di Indonesia, salah satunya di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil observasi (pra-penelitian) pada masa kampanye Pemilu 2024 terhadap beberapa anggota masyarakat di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, menganggap politik uang adalah sebuah

bantuan dari kandidat untuk mereka. Selain itu, beberapa diantara mereka juga menganggap politik uang adalah sebuah keharusan apabila seseorang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Konteks politik uang yang dilakukan oleh keseluruhan kandidat terhadap masyarakat Desa Panusupan adalah *Vote Buying* dan *Individual Gifts*. *Vote Buying* dan *Individual Gifts* menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) merupakan pemberian dalam bentuk uang (*Vote Buying*) dan pemberian dalam bentuk barang (*Individual Gifts*) seperti sembako, baju, dan sebagainya yang di dalamnya disisipkan harapan berupa imbalan suara kepada kandidat yang memberi. Oleh karenanya, pada penelitian ini berfokus pada *Vote Buying* dan *Individual Gifts* sebagai instrumen penelitian. Hal ini dikarenakan kedua contoh politik uang tersebut yang benar-benar terjadi di Desa Panusupan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi awal di desa tersebut, fenomena politik uang oleh

Timses atau tim sukses dari masing-masing kandidat diduga cukup gencar membagikan amplop-amplop maupun berupa janji pemberian untuk warga Desa Panusupan. Ada modus dalam bentuk pemberian liontin yang oleh timses janjikan jika kandidat tersebut menang, maka liontin tersebut dapat ditukarkan ke pihak mereka dengan berupa uang senilai 200 ribu rupiah. Selain itu, terdapat juga yang membagikan amplop yang berisi uang senilai 30 ribu hingga 100 ribu rupiah. Terdapat juga beberapa keluarga yang menerima lebih dari satu amplop atau menerima beberapa politik uang dari para kandidat. Transaksi keduanya relatif berlangsung pada saat masa kampanye.

Politik uang yang terjadi di Desa Panusupan menarik untuk diteliti, karena dengan kuatnya politik uang yang dibagikan oleh para timses, apakah mampu memengaruhi secara keseluruhan pada perilaku pemilih atau tidak. Kedua, apakah benar penerima politik uang tersebut benar-

benar memilih para kandidat yang memberi politik uang kepada mereka.

Fokus dari penelitian mengenai pengaruh praktik pembagian *money politics* terhadap perilaku pemilih pada pemilihan calon legislatif tahun 2024 yang mengangkat studi kasus di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini adalah melihat apakah politik uang yang dibagikan oleh para timses kandidat mampu memengaruhi perilaku pemilih dan seberapa tinggi tingkat pengaruh politik uang yang diberikan. Objek pada penelitian ini adalah para pemilih di Desa Panusupan tersebut. Selain itu, dalam tujuan untuk menyelesaikan penelitian ini tentunya akan menggunakan penelitian kuantitatif agar memudahkan pencapaian fokus penelitian dan penguraian hasilnya.

METODE PENELITIAN

Pada kajian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatori. Tipe penelitian kuantitatif eksplanatori digunakan untuk mencari hubungan

kausalitas antara variabel X yaitu praktik Pembagian money politics atau Politik Uang dan variabel Y yaitu perilaku pemilih di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa yang termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 7.159 orang. Adapun jumlah keseluruhan sampel yang ditetapkan sebagai responden dari penelitian ini ditentukan melalui rumus Slovin dengan presentase kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% yaitu sebanyak 88 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan responden tersebut adalah dengan menggabungkan dua teknik, yaitu *stratified random sampling* dan *simple random sampling*.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden dan data sekunder yaitu dengan data yang sudah tersedia seperti penelitian terdahulu maupun dari media lainnya. Selain itu, tahapan uji yang dilakukan

adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, uji T, dan uji koefisien determinasi menggunakan SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesa Penelitian

Berdasarkan hasil uji pada data penelitian ini, yang melalui tahapan uji hipotesa telah menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dari praktik pembagian politik uang terhadap perilaku pemilih di Desa Panusupan. Data tersebut termuat pada hasil perhitungan pada uji T yaitu dipaparkan bahwa nilai Sig. yang didapat pada penelitian ini adalah 0.000 yang nilainya kurang dari 0.05. Adapun hasil uji koefisien determinasi yang digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh dari praktik pembagian politik uang terhadap perilaku pemilih dan kemampuannya untuk menjelaskan perilaku pemilih yaitu sebesar 62.4%.

Praktik Pemberian Politik Uang

Politik uang merupakan sebuah terminologi yang secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang

melibatkan penggunaan uang, barang, atau materi lainnya untuk dijadikan strategi dalam mendapatkan suara (Aspinall & Sukmajati, 2015). Praktik Pemberian politik uang ini telah banyak dilakukan oleh calon kandidat pada setiap Pemilu berlangsung termasuk pada Pemilu Legislatif. Sasaran utama dalam praktik pembagian politik uang biasanya adalah masyarakat yang belum tereduksi dengan baik terkait pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan Pemilu.

Adapun salah satu contoh terjadinya praktik pembagian politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 adalah yang terjadi di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Hal ini dibuktikan dengan data hasil penelitian yang respondennya ialah masyarakat Desa Panusupan. Pada hasil penelitian ini terdapat temuan bahwa pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2024 banyak timses/kandidat yang melakukan pelanggaran Pemilu dengan cara membagikan uang maupun barang kepada

masyarakat desa. Bentuk pemberian uang atau barang guna mendapatkan suara tersebut sesuai dengan hasil kajian dari Aspinall & Sukmajati (2015) yang menjelaskan bahwa pembagian uang merupakan salah satu contoh dari politik uang yang disebut sebagai *Vote Buying* atau jual beli suara. Pada *Vote Buying* ini tentunya diselipkan harapan-harapan agar uang yang diberikan kepada pemilih dapat kembali lagi kepada si pemberi dalam bentuk satu suara. Hal ini yang telah dialami masyarakat Desa Panusupan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 lalu. Selain itu, pemberian barang seperti sembako, kaos, maupun liontin juga merupakan contoh bentuk pemberian *Individual Gifts* yang dikemukakan oleh Aspinall & Sukmajati dalam teori politik uangnya. Kasus pemberian *Individual Gifts* kepada masyarakat Desa Panusupan juga terjadi seperti proses transaksi *Vote Buying*.

Aspinall & Sukmajati (2015) juga menyebutkan bahwa *Vote Buying* sering disebut sebagai serangan fajar karena

pemberian uangnya dilakukan pada saat subuh menjelang pemberian suara. Akan tetapi, pada realitasnya lebih banyak yang terjadi pada waktu sebelum hari pemilihan. Hal ini relevan dengan hasil penelitian ini karena responden yang merupakan masyarakat Desa Panusupan relatif setuju bahwa pemberian uang dilakukan pada masa kampanye, serta jarang dilakukan pada saat hari tenang dan hari pemungutan suara.

Terdapat temuan lain dalam penelitian ini adalah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh timses/kandidat dengan cara mencatat siapa saja yang menerima pembagian uang atau barang dari mereka. Selain itu, mereka mencocokkan catatan penerima dengan suara yang mereka dapatkan pada saat perhitungan suara di TPS setempat. Hal ini tentunya menjadi bukti dari kurangnya pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) di Desa Panusupan. Timses dari para kandidat bebas membagikan uang dan barang kepada

masyarakat desa dengan tanpa adanya sebuah penindakan keras dari Panwaslu setempat. Hal ini merupakan sebuah ironi, dikarenakan tugas Panwaslu harusnya mengawasi keberjalanan Pemilu di Desa Panusupan agar berjalan secara luberjurdil seperti yang telah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 2. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada realitanya. Oleh karenanya, hal ini merupakan sebuah catatan merah dan penting bagi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Banyumas agar mempersiapkan Pemilu mendatang dengan lebih baik lagi. Contohnya yaitu seperti pada pelatihan terhadap Panwaslu untuk aktif mengawasi dan bersikap tegas terhadap penyelewengan yang pernah terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2024 yaitu seperti berupa praktik pembagian politik uang. Selain itu, politik uang pada Pemilu 2029 di Kabupaten Banyumas harus menurun dibanding pada tahun 2024, terkhusus di Desa Panusupan yang memiliki intensitas praktik pembagian

politik uang yang tinggi sesuai hasil pada penelitian ini. Adapun pengawasan dari timses/kandidat terhadap penerima politik uang ini dapat dikategorikan sebagai faktor menguatnya pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Desa Panusupan. Akan tetapi, sifatnya masih lemah dikarenakan keterbatasan penelitian yang fokusnya masih sempit sehingga justifikasi belum terlalu kuat dan sangat diperlukan eksplorasi lebih lanjut untuk memperkuat hasil penelitian ini.

Perilaku Pemilih karena Politik Uang

Pada penelitian ini, fokus perilaku pemilih yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah perilaku pemilih pragmatis. Perilaku pemilih pragmatis merupakan tipe karakteristik pemilih yang menentukan hak pilihnya pada kandidat dengan hanya mempertimbangkan untung rugi sesaat atau yang mau memberikan keuntungan pada saat itu juga. Pemilih pragmatis cenderung acuh dan tidak memerhatikan aspek integritas dan visi misi dari kandidat (Fatah dalam Efriza, 2012).

Adapun temuan pada penelitian ini yang relevan dengan teori perilaku pemilih pragmatis bahwa sebagian besar responden mengakui bahwa dirinya menerima politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, menganggap bahwa menerima *money politics* adalah suatu hal yang wajar, serta tidak merasa bahwa menerima politik uang adalah sebuah hal yang salah karena semua kandidat melakukan pembagian politik uang. Hal ini tentunya mencerminkan sikap yang disebutkan pada teori perilaku pemilih pragmatis bahwa sebagian besar responden yang menyetujui ketiga pernyataan tersebut hanya mementingkan untung rugi sesaat atau keuntungan pada saat penerimaan politik uang saja.

Selain itu, temuan pada penelitian ini yang relevan dengan teori perilaku pemilih pragmatis adalah sebagian besar responden memilih kandidat yang memberikan uang maupun barang kepada mereka. Serta ada juga yang menetapkan pilihannya kepada kandidat yang menghadiahkan uang dengan jumlah paling banyak. Hal ini relevan

dengan teori perilaku pemilih pragmatis bahwa mereka cenderung acuh dan tidak memerhatikan aspek integritas dan visi misi dari kandidat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Praktik Pembagian *Money Politics* Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2024 di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sesuai dengan hasil perhitungan uji T melalui aplikasi SPSS versi 23 yaitu nilai Sig. yang didapat ialah sebesar 0.000 yang artinya kurang dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara variabel praktik pembagian *money politics* terhadap variabel perilaku pemilih. Selain itu, hasil uji T diperkuat dengan hasil uji koefisien determinasi yang menyatakan bahwa praktik pembagian *money politics* dapat memengaruhi dan menjelaskan secara keseluruhan terhadap variabel perilaku pemilih yaitu sebesar 0.624 atau 62.4%,

yang dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan kuatnya. Adapun temuan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor menguatnya pengaruh praktik pembagian politik uang tersebut terhadap perilaku pemilih ialah seperti pada tingginya tingkat intensitas praktik pembagian politik uang dan juga disertai dengan perilaku masyarakat desa yang menganggap bahwa menerima politik uang adalah sebuah hal yang lumrah dan wajar.

SARAN

1. Saran Akademis

Sangat perlu untuk dilakukan eksplorasi yang lebih lanjut dan mendalam terhadap penelitian selanjutnya yang akan mengangkat isu terkait pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih.

2. Saran Praktis

Saran praktis ditujukan pada instansi pemerintah yaitu kepada Bawaslu, baik pusat maupun kabupaten, terkhusus Bawaslu Kabupaten Banyumas adalah

perlu penguatan kembali pada saat pembekalan terhadap Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Hal ini dikarenakan Panwaslu merupakan aktor yang langsung menghadapi dinamika yang terjadi secara langsung di lapangan pada saat Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2024, 25 Februari). Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024. Diakses pada 20 November 2024, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>
- Aspinall, E., Mada, S. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov.
- Efriza. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta, Bandung.
- Erwin, A. (2024). Dugaan Money Politik, Caleg Bagi-Bagi Liontin di Banyumas Viral di Medsos, Begini Penjelasan Bawaslu. Diakses pada 1 Desember 2025, dari <https://radarbanyumas.disway.id>
- Indonesia Corruption Watch. (2008, 7 Agustus). Perilaku Transaksional Pada Pilkada. Diakses pada 1 November 2024, <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/perilaku-transaksional-dalam-pilkada>
- Riandi, M., A. (2024, 14 Oktober). Meningkatnya Angka Politik Uang tahun 2024, Pertanda Indonesia minimnya Sosialisasi Politik untuk Demokrasi?. Diakses 90 pada 17 November 2024, dari <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1124-unand-opini-mahasiswa-politik>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafhendry. (2016). Perilaku Pemilih: Teori dan Praktek. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.